



PERATURAN DIREKSI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

NOMOR: PER.35 / HK.03 / PDS - 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu memenuhi prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, maka perlu pengaturan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Pelindo Daya Sejahtera;
- b. Bahwa Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan merupakan pedoman yang perlu dilaksanakan oleh seluruh Indan PT Pelindo Daya Sejahtera dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan yang berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pelindo Daya Sejahtera
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-06/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Persada Jasa Utama Nomor 41 Tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-18839AH.01.01 Tahun 2008 Tanggal 16 April 2008 dan perubahan akta yang terakhir dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 04 Tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Didit Aditya Hermawanto, S.H., M,Kn, sebagaimana telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas berdasarkan Surat Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0292227 Tanggal 01 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKSI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT Pelindo Daya Sejahtera yang karena jabatan/posisinya, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Perusahaan
- b. Kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan seorang Insan PT Pelindo Daya Sejahtera mengenai hal yang bersifat pribadi
- c. Perusahaan adalah PT Pelindo Daya Sejahtera
- d. Insan Perusahaan adalah :
 - 1) Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya (Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris) PT Pelindo Daya Sejahtera
 - 2) Direksi dan Karyawan PT Pelindo Daya Sejahtera
 - 3) Pekerja yang bekerja di lingkungan PT Pelindo Daya Sejahtera berdasarkan kontrak/perjanjian kerja
- e. Karyawan adalah karyawan PT Pelindo Daya Sejahtera
- f. Atasan Langsung adalah bagi karyawan setingkat manager, maka atasan langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk karyawan lainnya, atasan langsung adalah kepala unit kerja dari unit kerja karyawan yang bersangkutan
- g. Pihak Ketiga adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang memiliki kepentingan dengan perusahaan termasuk pengguna jasa, mitra kerja, rekanan, vendor, supplier, dealer, agen, bank, counterpart maupun mitra kerja pihak ketiga

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Peraturan Direksi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan;
- b. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik;

- c. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. Membangun citra Perusahaan yang baik di mata seluruh stakeholders, baik publik, internal maupun eksternal perusahaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk – bentuk benturan kepentingan antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau hadiah/cinderamata atau fasilitas lainnya atas suatu keputusan atau jabatannya
- b. Menggunakan barang milik perusahaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
- c. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
- d. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya
- e. Melakukan penilaian atas sesuatu hal yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari Insan Perusahaan yang bersangkutan
- f. Menyalahgunakan jabatan
- g. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang
- h. Situasi dimana Insan Perusahaan dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi
- i. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan
- j. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang dan/atau jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan
- k. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara insan Perusahaan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan insan Perusahaan sehubungan dengan jabatannya di perusahaan

Pasal 5

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Jenis benturan kepentingan antara lain :

- a. Kebijakan dari Insan Perusahaan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi
- b. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari Insan Perusahaan yang diskriminatif
- c. Pengangkatan karyawan perusahaan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan Perusahaan atau pihak lainnya
- d. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh Insan Perusahaan berdasarkan keputusan yang tidak profesional
- e. Menggunakan barang milik Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi
- f. Melakukan penilaian atas pengurus pihak lain dan tidak sesuai norma, standar dan prosedur
- g. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai
- h. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai

Pasal 6

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Hal-hal yang menjadi sumber benturan kepentingan

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
- b. Perangkapan jabatan, yaitu insan Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel
- c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan Pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Perusahaan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang ada
- f. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan /kebutuhan insan Perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB III
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

PRINSIP DASAR

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam pedoman penanganan benturan kepentingan sebagai berikut :

- a. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan Perusahaan harus mendasarkan pada :
 - 1) Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku
 - 2) Professionalitas, objektivitas dan transparansi
 - 3) Tidak memasukan unsur kepentingan pribadi
 - 4) Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi
- b. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka insan Perusahaan:
 - 1) Harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui
 - 2) Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
- c. Insan Perusahaan harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan
- d. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai

Pasal 8

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan, Insan Perusahaan bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari benturan kepentingan dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengkaitkan nama perusahaan dengan mitra kerja/Pihak Ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra perusahaan
- b. Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor dan barang perusahaan di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi
- c. Memanfaatkan data dan informasi rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi/pihak lain
- d. Meminjam uang kepada pihak perusahaan/mitra kerja atau karyawan di lingkungan perusahaan/mitra kerja yang melanggar ketentuan atau kewajaran
- e. Menerima gratifikasi atau suap.



Pasal 9

TATA CARA PENANGANAN TERJADINYA SITUASI/KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

- (1) Apabila Insan Perusahaan berada dalam situasi yang berpotensi memiliki benturan kepentingan berdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan potensi benturan kepentingan dengan contoh format sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam hal Insan Perusahaan berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki benturan kepentingan, namun berdasarkan penilaian atasan langsung dan/atau Sekretaris Perusahaan memiliki potensi benturan kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian atasan langsung dan/atau Sekretaris Perusahaan.

Pasal 10

Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan sebagaimana Pasal 9 Peraturan ini harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

Pasal 11

Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menangani potensi Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah :

- a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan Perusahaan memiliki kepentingan
- b. Membatasi akses Insan Perusahaan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan
- c. Mutasi Insan Perusahaan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan
- d. Mengalihutugaskan tugas dan tanggung jawab Insan Perusahaan yang bersangkutan
- e. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Perusahaan
- f. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan.

BAB V

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 13

PELAPORAN ATAS DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (rekanan/mitra kerja/masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Perusahaan, dapat menyampaikan pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya benturan kepentingan melalui saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (*whistle blowing system*).

Pasal 14

Perusahaan menjamin bahwa proses penanganan pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiannya.

Pasal 15

SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Direksi tentang Disiplin Karyawan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL :

DIREKSI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

DIREKTUR UTAMA



ROY DARMA PUTERA

LAMPIRAN : Peraturan Direksi PT Pelindo Daya Sejahtera

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIPP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan:

Transaksi/kegiatan :

Nilai transaksi/kegiatan :

Bentuk benturan kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk.....(sebutkan sesuai dengan pilihan sikap terhadap penanganan benturan kepentingan di PT Pelindo Daya Sejahtera, sesuai dengan Pasal 11)

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan standar operasional prosedur di lingkungan PT Pelindo Daya Sejahtera dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat saya,

(Nama Terang)

DIREKSI PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

DIREKTUR UTAMA



ROY DARMA PUTERA